

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
PROVINISI JAWA TIMUR
NOMOR : 038/HK.01.01/K.JI-14/09/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pemilihan 2024.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 900.1.10/33767/35.07.406/2023 dan Nomor : 290/KU.00.00/K.JI-14/12/2023, tanggal 22 Desember 2023, Register : 2YWAVPA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
KESATU	: Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) Sebagai Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Isu-isu Negatif dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 dalam jabatan sebagaimana tertera pada lajur 3 (tiga) lampiran keputusan ini;
KEDUA	: Masa Tugas Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Isu-isu Negatif dari tanggal 2 September 2024 sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024;
KETIGA	: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam menjalankan keputusan ini, dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 900.1.10/33767/35.07.406/2023 dan Nomor : 290/KU.00.00/K.JI-14/12/2023, tanggal 22 Desember 2023, Register : 2YWAVPA;
KEEMPAT	: Keputusan ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
- 3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Kepanjen
Tanggal : 2 September 2024



MOHAMMAD WAHYUDI, SE., M.Sos

SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN MALANG
NOMOR : 038/HK.01.01/K.JI-14/09/2024
TANGGAL : 2 September 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1	MOHAMMAD WAHYUDI, SE., M.Sos	Bawaslu Kab. Malang	Pengarah
2	TOBIAS GULA ARAN, SH., MH	Bawaslu Kab. Malang	Penanggung Jawab
3	ABDUL ALLAM AMRULLAH, MA	Bawaslu Kab. Malang	Ketua
4	ADIB BUDIMAN	Bawaslu Kab. Malang	Sekretaris
5	SETIYO PRANOTO	Kodim 0818	Anggota
6	YOGA KUSUMA	Polres Malang	Anggota
7	NOVRIZAL KRISNA ATMAJA	Polres Batu	Anggota
8	EFFI MARIA ULFAH.M SP., M.Si	Bakesbangpol Kab Malang	Anggota
9	NUNUK ALISA	Mafindo Kab Malang	Anggota
10	IWAN HERI KRISTANTO, Sos.,M.AP	KOMINFO Kab. Malang	Anggota
11	ABDUS SALAM, S.Sos., M.Si	Akademisi	Anggota
12	HANIFUDDIN MUSA	Memo X	Anggota
13	SYAHRUL MAJID	PMII Kab Malang	Anggota
14	MOCH IMAM ROYANI	GMNI Kab Malang	Anggota
15	NANIK INDRAWATI	Bawaslu Kab. Malang	Anggota
16	JAMALUDDIN	KIPP Kab Malang	Anggota
17	ERIC EKA CAHYADI,SH.	Kejaksaan Kab Malang	Anggota
18	ALFENA SHERLYA PUTRI PERMATA	Malang Peduli Demokrasi	Anggota

Ditetapkan di : Kepanjen
Tanggal : 2 September 2024

Ketua,



MOHAMMAD WAHYUDI, SE., M.Sos